



PENETAPAN

Nomor 1042/PDT.P/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Entri Mudjiarsih**, NIK 3175076603700005 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Maret 1970, Alamat Jl. Kampung Rawadas RT 001 RW 003 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

**Abdul Muis** NIK 3175071606700012, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 16 Juni 1970, Alamat : Jl. Kampung Rawadas RT 001 RW 003 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ; selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan yang bersangkutan ;

Telah melihat dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah Register Nomor 1042/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran karena terjadi akta kelahiran ganda anak kandung Para Pemohon anak yang bernama :

- **Muhammad Ikram**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 9 Agustus 2003, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; akta kelahiran : 7.460/DISP/JT/2005 Nama ayah/ibu : Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih Urutan Kelahiran/Jenis kelamin : anak kedua /Laki-laki

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal penerbitan akta kelahiran : **23 Juni 2005**; dan Akta Kelahiran Nomor: 153.781/DISP/JT/2005 Nama ayah/ibu : Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih Urutan Kelahiran/Jenis kelamin : anak kedua /Laki-laki Tanggal penerbitan akta kelahiran : **23 November 2005** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Jakarta Timur DKI Jakarta :

Adapun dalil-dalil Permohonan PARA PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/107/V/1995 tertanggal 22 Mei 1995;
2. Bahwa PARA PEMOHON merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Muhammad Ikram NIK : 3175070908030012 berdasarkan 2 (dua) akta kelahiran yaitu:
  - I. Nomor akta kelahiran : 7.460/DISP/JT/2005 Nama ayah/ibu : Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih Urutan Kelahiran/Jenis kelamin : anak kedua /Laki-laki Tanggal penerbitan akta kelahiran : 23 Juni 2005;
  - II. Nomor akta kelahiran : 153.781/DISP/JT/2005 Nama ayah/ibu : Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih Urutan Kelahiran/Jenis kelamin : anak kedua /Laki-laki Tanggal penerbitan akta kelahiran : 23 November 2005;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Pembatalan salah satu dari Akta Kelahiran tersebut diatas agar tidak terjadi kesalahan administrasi;
4. Bahwa Para Pemohon mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat membatalkan akta kelahiran Nomor: 7.460/DISP/JT/2005 Tanggal penerbitan akta kelahiran : **23 Juni 2005**;
5. Bahwa penggugat melampirkan kartu bantuan dari Pemerintah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dengan nomor 196/AG.2b/31.75.07.1007/4/TM.34.01/e/2023 dengan atas Nama ENTRI MUDJIARSIH dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Kopi yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran Ganda dikantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Dengan alasan-alasan sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, pada akhirnya Para Para Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur cq Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan akta kelahiran yang terbit Nama : Muhammad Ikram NIK : 3175070908030012 Nomor akta kelahiran : 7.460/DISP/JT/2005 Nama ayah/ibu : Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih Urutan Kelahiran/Jenis kelamin : anak kedua /Laki-laki Tanggal penerbitan akta kelahiran : **23 Juni 2005;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang tersedia;
4. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonanannya dibacakan, Para Pemohon tetap pada maksud permohonanannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan permohonanannya tersebut Para Pemohon bermaksud menambahkan nama Para Pemohon dari Aisyah menjadi Aisyah Attas Alat dengan alasan menambahkan nama orang tua Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama : Entri Mudjiarsih Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 Maret 1970, Alamat : Jl. Kampung Rawadas RT 001 RW 003 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama : Abdul Muis Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 16 Juni 1970, Alamat : Jl. Kampung Rawadas RT 001 RW 003 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/107/V/95 atas nama Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 22 Mei 1995 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175072401091881 atas nama kepala Keluarga Abdul Muis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 4 Oktober 2021 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.460/DISP/JT/2005 atas nama Muhammad Ikram lahir di Jakarta tanggal 9 Agustus 2003 anak dari Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 23 Juni 2005 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 153.781/DISP/JT/2005 atas nama Muhammad Ikram lahir di Jakarta tanggal 9 Agustus 2003 anak dari Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 23 November 2005 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Selya Indah Nurcahyani

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, yang merupakan teman Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama Muhammad Ikram lahir pada tanggal 9 Agustus 2023 ;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Pembatalan salah satu dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Nurul Sonia Maharani ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, yang merupakan teman Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama Muhammad Ikram lahir pada tanggal 9 Agustus 2023 ;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Pembatalan salah satu dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling kuat menguatkan satu sama lainnya, maka Pengadilan memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon yang bernama Entri Mudjirsih Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 Maret 1970, Alamat : Jl.

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rawadas RT 001 RW 003 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yang bertindak untuk anak Para Pemohon ;

2. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan salah satu dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi yaitu Akta Kelahiran yang terbit atas nama Muhammad Ikram Nomor akta kelahiran 7.460/DISP/JT/2005 Nama ayah/ibu : Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih Urutan Kelahiran/Jenis kelamin anak kedua /Laki-laki, tanggal penerbitan akta kelahiran 23 Juni 2005;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk pembatalan salah satu dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi ;

Menimbang, bahwa Pembatalan salah satu dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi yaitu Akta Kelahiran yang terbit atas nama Muhammad Ikram Nomor akta kelahiran 7.460/DISP/JT/2005 Nama ayah/ibu : Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih Urutan Kelahiran/Jenis kelamin anak kedua /Laki-laki, tanggal penerbitan akta kelahiran 23 Juni 2005;

Menimbang, bahwa pembatalan Akta Kelahiran tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan pembatalan dimaksud ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Permohonan pembatalan Akta Kelahiran Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 52 ayat (1) UU No.24 Th 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diwajibkan melaporkan tentang perubahan nama tersebut paling 30 ( tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur di tempat Para Pemohon berdomisili yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara menurut hukum harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.24 Th 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Membatalkan Akta kelahiran yang terbit atas nama Muhammad Ikram NIK : 3175070908030012 Nomor akta kelahiran : 7.460/DISP/JT/2005 Nama ayah/ibu : Abdul Muis dan Entri Mudjiarsih Urutan Kelahiran/Jenis kelamin : anak kedua /Laki-laki, Tanggal penerbitan akta kelahiran : **23 Juni 2005;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan pembatalan Akta Kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat atau Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk membuat catatan pinggir dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Wiyono, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Nomor 1042/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 Desember 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asih Muhsiroh, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ASIH MUHSIROH, S.H.

WIYONO, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.100.000,00
3. Redaksi .....	Rp. 20.000,00
4. Materai .....	Rp. 10.000,00
5. Lainnya .....	Rp. 15.000,00+
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 175.000,00</b>

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);